



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 59 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87 ).

MEMUTUSKAN

netapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- e. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara;
- f. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara;
- g. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara.

**BAB II  
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE  
PERANGKAT DAERAH**

*Bagian Kesatu*

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bidang kebakaran dalam bentuk Satuan Polisi Pamong praja dan Kebakaran.

*Bagian Kedua*

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

*Bagian Ketiga*  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebakaran.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam menyiapkan kebijakan teknis dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- c. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Bagian Kedua*  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Satuan, terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemadam Kebakaran;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengawasan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

*Bagian Kesatu*  
Kepala Dinas

Pasal 9

Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan kebijakan teknis dan program strategis, memimpin dan mengkoordinasikan, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang Pemadaman kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

*Bagian Kedua*  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, surat menyurat serta

evaluasi dan pelaporan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program anggaran dan kegiatan bidang Kebakaran;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;
- c. pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pengadaan pakaian dinas, peralatan operasional personil;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan serta kendaraan dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, dan surat menyurat Dinas;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan serta melaksanakan administrasi keuangan dan perbendaharaan.

#### *Bagian Ketiga*

#### Bidang Pemadam Kebakaran

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan

- penyusunan urusan pemerintah daerah di bidang pemadaman kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran, penyelamatan, operasional, sarana dan prasarana serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup Dinas;
- b. penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pemadam kebakaran, meliputi peningkatan sumber daya satuan pemadam kebakaran serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. penyusunan petunjuk teknis dilingkup satuan pemadam kebakaran, pelaksanaan pemadaman kebakaran, penanggulangan bencana alam dan kebakaran, pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup Dinas;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas;
- f. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan kebakaran serta berkoordinasi dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas:
- a. Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran;
  - b. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran;
  - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan Dalam Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi, mengidentifikasi, pengendalian dan Melaporkan Pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional serta perumusan kebijakan teknis di bidang Pemadam dan

- Penanggulangan Kebakaran;
- (2) Seksi Pelatihan dan Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengumpulkan dan mengolah data/informasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan penanggulangan kebakaran.
  - (3) Seksi Peralatan dan Perbekalan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan pemadam kebakaran, membina dan mengawasi dalam pendayagunaan relawan, serta evaluasi dan pelaporan;

#### *Bagian Keempat*

#### Bidang Pencegahan dan Pengawasan

##### Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun rencana program dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengawasan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan.

##### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, Pencegahan dan Pengawasan;
- b. penyelenggaraan fasilitas dan pelaksanaan pembinaan, Pencegahan dan Pengawasan;
- c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan pengawasan kebakaran;
- d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pencegahan dan pengawasan kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan pengawasan kebakaran;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengawasan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pencegahan;
  - b. Seksi Pengawasan;
  - c. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengawasan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan Dalam Merencanakan, Pembinaan dan Pengawasan, Mengevaluasi, serta Melaporkan Pelaksanaan Tugas dalam Pencegahan Kebakaran;
- (2) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan umum pada kegiatan Pengawasan serta melaksanakan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan kebakaran;
- (3) Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, pembinaan dan pengawasan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengadaan dan Pemeliharaan;

#### *Bagian Kelima*

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

### **Pasal 25**

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 26**

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 27**

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 28**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

### **Pasal 29**

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

#### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

#### Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### Pasal 33

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Satuan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satuan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Satuan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Satuan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup satuan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris

Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 34

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 29 Desember 2016

**BUPATI KONAWE UTARA,**

**TTD**

**H. RUKSAMIN**

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 29 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**

**H. MARTAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 148**

**TASMAN TABARA, SH**

Nip. 19640610198903 1 025


Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 59 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 Desember 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA**



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

**H. RUKSAMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Konawe Utara

**TASMAN TABARA, SH**

Nip. 19640610198903 1 025

Pembina Tk.I, IV/b